



BUPATI BALANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa untuk menunjang pelayanan terhadap pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas air bersih, serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Balangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2011 Nomor 19);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun tidak.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Daerah dan menambah pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Jumlah seluruh penyertaan modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) selama periode Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - a. pada tahun 2007 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
 - b. pada tahun 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

- c. pada tahun 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
 - d. pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
 - e. pada tahun 2011 sebesar Rp Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - f. pada tahun 2012 sebesar Rp 88.764.104.341,- (Delapan puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), dan yang terealisasi adalah sebesar Rp 88. 356. 364. 535,- (Delapan puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Total penyertaan modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sampai dengan Tahun 2012 adalah Rp. 96.656.364.535,- (Sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal Daerah dalam bentuk barang milik Daerah ke dalam modal PDAM Balangan dengan nilai sebesar Rp 36.352.698.000,- (Tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Barang milik Daerah yang dijadikan penyertaan modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, total penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada PDAM Balangan menjadi sebesar Rp. 133.009.062.535,- (Seratus tiga puluh tiga milyar sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

BAB V

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal Daerah dilaksanakan dengan cara bagi hasil keuntungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keuntungan yang menjadi hak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagi hasil keuntungan dituangkan dalam naskah perjanjian penyertaan modal.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Dengan dimasukkannya barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke dalam modal PDAM, maka segala biaya yang di timbulkannya baik langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab PDAM.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

MENGESAHKAN
BALANGAN 30/12/2013
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

H. RUSKARIADI

H.M. IWAN SETIADY

NIP. 19780929 200501 1009

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Dengan dimasukkannya barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ke dalam modal PDAM, maka segala biaya yang di timbulkannya baik langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab PDAM.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd

H. RUSKARIADI

Mengesahkan

Salinan/Fotocopy sesuai dengan Aslinya

KABAG. HUKUM

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 29 TAHUN 2013****TENTANG****PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013****I. UMUM**

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2013 perlu melakukan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 97

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 NOMOR 29 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2013

**REKAPITULASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
 DALAM BENTUK BARANG TAHUN 2013**

KECAMATAN PARINGIN SELATAN

NO.	NAMA	NILAI
1	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN PARINGIN SELATAN (φ 150MM, 100MM)	3.792.680.000
2	IPA Kap 20 Ltr/dtk	2.196.700.000
3	RESERVOAR 2 buah KAPASITAS 400 m ³	1.588.615.000
4	KANTOR IKK PARINGIN SELATAN	325.094.000
5	SALURAN PEMBUANG	174.749.000
6	PIPA SAMBUNGAN RUMAH φ 13mm 1000 BUAH	468.059.000
	TOTAL	8.545.897.000

KECAMATAN AWAYAN

NO.	NAMA	NILAI
1	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN AWAYAN (φ 200MM, 150MM)	3.965.429.000
2	RESERVOAR 1 buah KAPASITAS 400 m ³	811.034.000
3	KANTOR IKK AWAYAN	323.428.000
4	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN AWAYAN (φ 200MM, 150MM, 100MM)	2.134.560.000
5	JEMBATAN PIPA 8 BUAH	306.641.000
6	PAQAR INSTALASI	232.945.000
7	IPA Kap 20 Ltr/dtk	2.272.600.000
8	JALAN MASUK	143.856.000
	TOTAL	10.190.493.000

KECAMATAN JUAI

NO.	NAMA	NILAI
1	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN JUAI (φ 100MM) P = 12.000	4.030.776.000
2	PIPA SAMBUNGAN RUMAH φ 13mm 1000 BUAH	937.200.000
3	POMPA DISTRIBUSI KAP 20 L/dtk	121.000.000
	TOTAL	5.088.976.000

KECAMATAN HALONG

NO.	NAMA	NILAI
1	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN HALONG (φ 200MM, 150MM, 100MM, 75MM, 50MM)	5.694.971.000
2	PIPA AIR BERSIH (φ 200, 150, 100, 50 mm)	2.767.104.000
3	HIDRAN UMUM 3 BUAH	33.004.000
	TOTAL	8.495.079.000

KECAMATAN BATU MANDI

NO.	NAMA	NILAI
1	PIPA AIR BERSIH KECAMATAN BATU MANDI (φ 200MM, 100MM)	2.108.839.000
2	SUMUR BOR 1 BUAH	238.370.000
3	KANTOR IKK BATU MANDI	788.877.000
4	AERATOR	442.228.000
5	RUANG COOPERASI DAN RUMAH JAGA	270.799.000
6	JALAN MASUK DAN SELASAR	183.140.000
	TOTAL	4.032.253.000

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

**TOTAL PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PDAM DALAM BENTUK BARANG TAHUN 2013**

NO.	NAMA	NILAI
1	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	8.545.897.000
2	KECAMATAN AWAYAN	10.190.493.000
3	KECAMATAN JUAI	5.088.976.000
4	KECAMATAN HALONG	8.495.079.000
5	KECAMATAN BATU MANDI	4.032.253.000
	TOTAL	36.352.698.000